

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PENGADILAN
PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN**

OLEH :

MUH. FIKRAN SENA

B011191160



DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN

OLEH:

MUH. FIKRAN SENA

B011191160

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. FIKRAN SENA
B011191160

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.
NIP. 19781017 200501 1 001

Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19751023 200801 1 010

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Muh. Fikran Sena

Nomor Induk Mahasiswa : B011191160

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Tata Negara

Judul : TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN
PENGADILAN PERIKANAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG
PERIKANAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 13 April 2023

Pembimbing Utama



Dr. Romi Librayanto, S.H.,M.H.

NIP. 197810172005011001

Pembimbing Pendamping



Muhammad Zulfan Hakim, S.H.,M.H.

NIP. 1975102320080110101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. FIKRAN SENA
N I M	: B011191160
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Pembentukan Pengadilan Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Fikran Sena

NIM : B011191160

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Pembentukan Pengadilan Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 April 2023

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top center, the text '2000' on the left, 'METERAI TEMPEL' in the center, and the alphanumeric code '3D9AKX237599006' at the bottom. The signature is a cursive script that overlaps the stamp and extends to the right.

Muh. Fikran Sena

ABSTRAK

Muh. Fikran Sena (B011191160), dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pembentukan Pengadilan Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*”. Di bawah bimbingan (Romi Librayanto) sebagai pembimbing utama, dan (Muhammad Zulfan Hakim) sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembentukan Pengadilan Perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 terhadap Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika pembentukan Pengadilan Perikanan tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 (studi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah), dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Ketiga bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis, sehingga akan memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan preskripsi sehingga penelitian ini tidak bersifat deskripsi semata.

Hasil penelitian menemukan bahwa, (1) pembentukan Pengadilan Perikanan melalui UU Nomor 31 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 karena tidak memperhatikan frasa “diatur dengan undang-undang”. (2) Akibat hukum karena pembentukan Pengadilan Perikanan tidak sesuai dengan konstitusi maka Pasal 71 UU Perikanan tersebut harus dicabut atau diubah oleh DPR ataupun dapat diajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Pengadilan Perikanan

ABSTRACT

Muh. Fikran Sena (B011191160) with the title "Juridical Review of the Formation of a Fisheries Court Based on Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries" Under the guidance (Romi Librayanto) as the main guide, and (Muhammad Zulfan Hakim) as a companion guide.

This study used to determine the arrangements for establishing a Fisheries Court as regulated in Law Number 31 of 2004 against Article 24A paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and to find out what the legal consequences are if the establishment of a Fisheries Court is not in accordance with Article 24A paragraph (5) of the Constitution of the Republic of Indonesia. 1945 (study of Law Number 31 of 2004.

This study uses a normative legal research method, using a statutory approach and a conceptual approach. The Sources of legal materials used are primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (books, journals, scientific works), and tertiary legal materials such as legal dictionaries. Three legal materials that have been processed and analyzed, then it will obtain a systematic and comprehensive description to produce a prescription so this research is not merely descriptive.

The results of this study are (1) the establishment of the Fisheries Court through Law Number 31 of 2004 contradicts Article 24A paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because it does not pay attention to the phrase "regulated by law". (2) Legal consequences because the formation of the Fisheries Court is not in accordance with the constitution, Article 71 of the Fisheries Law must be revoked or amended by the Legislative Assembly or judicial review can be submitted to the Constitutional Court.

Keywords : Fisheries Court

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam pancasila.

Dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan hati yang begitu besar, Penulis mengucapkan *alhamdulillah rabbil 'alamin*, puji syukur kepada Allah SWT. Tuhan yang telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada Penulis. Berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembentukan Pengadilan Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”** yang merupakan tugas akhir Penulis dalam proses untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Shalawat serta salam tak lupa juga Penulis hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sosok manusia berakhlak mulia yang telah membawa kemajuan peradaban sehingga setiap manusia mampu keluar dari alam yang gelap menuju terang benderang seperti saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia yang berlimpah kepada Beliau serta Keluarga, Sahabat dan Umat Islam.

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati, Penulis hendak memberikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang-orang tercinta yang selalu berada disekitar Penulis, dan selalu

memberi doa, dukungan serta membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua Penulis, yakni Ayahanda Bustan Sena dan Ibunda Pitrianti yang telah melahirkan, mendidik serta merawat dan membesarkan Penulis dengan penuh rasa sabar dan kasih sayang. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya tak lupa juga Penulis ucapkan kepada kakak sekaligus satu-satunya saudara Penulis yaitu Fena Melinda Sena., Amd.Kep., yang selalu meberikan dukungan dan perhatian serta rasa kasih sayang yang begitu besar kepada Penulis.

Penulis juga ingin menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, atas arahan, motivasi, dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang sama besanya juga Penulis haturkan kepada Tim Penguji dalam Ujian Skripsi Penulis yakni Bapak Prof. Dr. H. M. Djafar Saidi S.H.,M.Hum., dan Bapak Ahsan Yunus S.H.,M.H.

Melalui tulisan ini, Penulis ingin menyampaikan pula ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yakni Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., beserta segenap jajarannya;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn;
4. Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H;
5. Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. yang begitu banyak memberikan bantuan kepada Penulis dalam proses perkuliahan maupun penulisan skripsi Penulis;
6. Ibu Dr. Haerahan S.H., M.H. sebagai Penasihat Akademik Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang akan selalu terlintas di ingatan Penulis, serta

pengalaman yang tidak terlupakan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam hal pengurusan administrasi selama menyusun skripsi ini;
9. Seluruh keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHaK FH-UH) yang telah menjadi rumah ideal dalam menimba ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi Penulis. Terlebih lagi selama Penulis menjadi Pengurus bersama teman-teman LeDHaK FH-UH angkatan VIII, bersama Dewan Pembina Ayahanda Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H, Ibu Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H, atas Ilmu bermanfaat yang telah diberikan selama ini. Sangat bersyukur mendapatkan teman-teman hebat dalam menjalankan kepengurusan seperti Nabil, Ayu, Muthia, Amel, Alang, Shyfa, Yusuf, iqbal, Norain, Dea, Grace, Karen, Sukma, Dirgan, Arul, Enji, Ivan beserta teman-teman lainnya. Senior-Senior hebat LeDHaK yang senantiasa membantu memberikan ilmu yang begitu besar kepada Penulis, Kak Afdalis, Kak Afdal Yanuar, Kak Melda, Kak Rizkian, Kak UI, Kak Agung, Kak Ilham Donjon, Kak Andri, Kak Desi, Kak Aswar, Kak Taufiq, Kak Sardil dan senior

lainnya. Adik-Adik hebat LeDHaK, Azkiya, Ainun, Haekal, Akbar, Rery, Isdar, Ical, Sania, Saskina dan adik-adik lainnya;

10. Seluruh saudara seperantauan Sultra yaitu Keluarga Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara Universitas Hasanuddin (Klausula Unhas), keluarga pertama Penulis dalam memulai awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

11. Teman-teman Penulis selama berproses dalam lomba Nasional. Teman-teman dan Kakak-kakak delegasi Universitas Hasanuddin NMCC MA XXIII 2020, Delegasi Lomba Debat Formasi Law Fair 2020 (Yusuf dan Norain), Delegasi Lomba Debat Festival Bidikmisi Nasional 2020 (Sarping dan Risma), Delegasi Lomba Debat USN Law Fair 2020 (Kak Aswar dan Iqbal), Delegasi Lomba Debat Diponegoro Law Fair 2021 (Fadil dan Grace), Delegasi Lomba Debat Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme PPATK RI 2022 (Muthia dan Khulaifi), Delegasi lomba Debat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2022 (Muthia dan Yusuf), Delegasi lomba Debat Makassar Youth National Debate Competition Walikota Cup 1 2022 (Muthia dan Yusuf).

12. Teman-teman HTN angkatan 2019 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dalam membahas dinamika ketatanegaraan dan menjadi ladang ilmu yang bermanfaat;
13. Semua sahabat penulis yang begitu banyak membantu, menolong serta kebersamai Penulis dalam menjalankan proses perkuliahan dari awal hingga saat ini, terimakasih sebesar-besarnya kepada Yusuf, Iqbal, Alang, Shyfa, Nori, Ayu, Nabil, Dea, Amel, Arul, Ivan, Adit, Ihsan, Rezqy, Anca, Najwa, Ary, Zul, Daffa, Alam, Ayunda, Fiska, Dzakwan, Naura, Roslina, Nuzul dan teman-teman lainnya yang begitu berjasa dalam perjalanan Penulis meraih Gelar Sarjana.

Terkhusus kepada Bapak Dr. Romi Librayanto S.H., M.H., Penulis merasa sangat tidak cukup jika hanya berterima kasih karena telah menjadi Pembimbing Utama Penulis dalam penulisan skripsi ini. Namun lebih dari itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, masukan, pengajaran ilmu, motivasi dan kebaikan hati yang diberikan kepada Penulis sejak awal berproses di Fakultas Hukum Unhas, serta kesediaan waktu, dan kesabaran dalam melayani setiap diskusi dan pertanyaan atas setiap ketidaktahuan Penulis di bidang hukum maupun di bidang lainnya yang dimana beliau sangat kompeten akan hal tersebut.

Dengan segala kerendahan hati Penulis sadar bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritick yang bersifat konstruktif untuk memperbaiki kekurangan skripsi ini. Namun Penulis juga berharap skripsi ini dapat diterima di khalayak umum dan dapat menjadi referensi bagi peneliti maupun akademisi dalam proses pembelajaran yang nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum di Indonesia dan pada bidang Hukum Tata Negara khususnya.

Makassar, 28 April 2023

Yang Menyatakan,



Muh. Fikran Sena
NIM. B011191160

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	13
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan. 22	
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan.....	22
2. Pembagian Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan	26

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan.....	30
1. Pengertian Dan Karakteristik Peraturan Perundang-Undangan	30
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	32
3. Validitas Norma Hukum	38
C. Tinjauan Umum Tentang Asas Legalitas	41
D. Analisis Permasalahan Pertama.....	44
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA	64
A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Khusus Dalam Lingkup Peradilan Umum	64
1. Peradilan Umum	64
2. Peradilan Khusus Dalam lingkup Peradilan Umum	66
B. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum	68
1. Pengertian Akibat Hukum	68
2. Jenis Akibat Hukum	70
C. Analisis Rumusan Masalah Kedua	73
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, serta dapat pula menjadi sumber kekayaan potensial negara. Posisi strategis Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik serta Samudera Hindia kemudian di antara Benua Asia dan Benua Australia menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur lalu lintas internasional teramai di sektor kelautan.¹

Hal ini, tentunya sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi pada zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dilewati industri-industri besar.² Tak hanya itu, Indonesia mempunyai laut yang mempunyai luas mencakup 2/3 luas seluruh wilayah Indonesia yaitu 5,8 juta km², lebih dari 17.000 pulau dan 81.000 garis pantai yang membuat begitu melimpah kekayaan sumber

¹ Tim GTK DIKDAS, 2021, *Modul Belajar Mandiri Calon Guru Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial-Geografi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., Jakarta, hlm 21-22

² *Ibid*

daya laut indonesia khususnya di sektor perikanan.³ Begitu melimpahnya sumber daya ikan Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai penopang dalam peningkatan perekonomian nasional.⁴

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memperbarui data estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pembaruan data tersebut menyusul hadirnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022. Berdasarkan Kepmen tersebut total estimasi potensi Sumber Daya Ikan di 11 WPPNRI sebanyak 12,01 juta ton per tahun dengan Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan (JTB), sebesar 8,6 juta ton pertahun.⁵

Angka ini merupakan angka yang sangat besar untuk menopang peningkatan perekonomian nasional. Terlebih lagi dengan telah diratifikasinya KHL/UNCLOS 1982 (*United Nations*

³ Nikawanti, G, "Ecoliteracy: Membangun Ketahanan Pangan Dari Kekayaan Maritim Indonesia", *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2021, hlm. 150.

⁴ Rini, A. M, "Penguatan Upaya Penegakan Hukum Kejahatan Terkait Dengan Perikanan Melalui Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related To Fisheries", *Mimbar Hukum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 32, Nomor. 1 Juni 2020, hal. 107.

⁵ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2022, KKP Perbarui Data Estimasi Potensi Ikan, Totalnya 12,01 Juta Ton per Tahun, <https://kkp.go.id> diakses pada 25 november 2022, Pukul 16:50 wita.

Convention On The Law Of The Sea) atau Konvensi PBB Tentang Hukum Laut dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 telah menciptakan hak-hak berdaulat Indonesia di wilayah perairan.⁶ Sebab, negara yang meratifikasi KHL/UNCLOS 1982 dapat membuat peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak berdaulat di wilayah perairan berdasarkan rejim hukum Kedaulatan Penuh (*Sovereignty*) serta rejim hukum yurisdiksi (*Jurisdiction*) tertentu dan hal-hal berdaulat (*Sovereignty right*).⁷

Abd. Asis dalam disertasinya menguraikan hak-hak berdaulat di wilayah perairan Indonesia.⁸ Untuk rezim hukum Kedaulatan Penuh (*Sovereignty*) Abd. Asis menggabungkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sehingga menurut beliau:

Kedaulatan NRI di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁹

⁶ Kurnia, I, "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, Nomor. 1 Juni 2017, hlm. 1.

⁷ ABD. ASIS, 2015, "*Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 44.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, Hlm. 45

Hak-hak berdaulat untuk rezim hukum yurisdiksi (*Jurisdiction*) tertentu dan hal-hal berdaulat (*Souvere-ingty right*), Abd. Asis mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 5 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.¹⁰ Dengan adanya ketentuan tersebut sangat menguatkan kedaulatan Indonesia di wilayah perairannya.

Melimpahnya kekayaan sumber daya perikanan di Indonesia dengan kedaulatan penuh yang telah dimiliki berbanding terbalik dengan moral masyarakat yang banyak melakukan tindak kriminal di sektor perikanan.¹¹ Berdasarkan Data yang didapatkan dari Direktorat Penanganan Ditjen PSDKP dalam kurun waktu Januari sampai dengan April tahun 2020 terdapat 44 kasus tindak pidana perikanan yang berhasil di usut oleh PPNS Perikanan.¹² Tindakan-tindakan kriminal tersebut telah berhasil menimbulkan berbagai masalah diantaranya, merusak ekosistem laut dan tentunya berimplikasi langsung pada kekayaan sumber daya perikanan Indonesia yang berujung pula pada menurunnya tingkat

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 52

¹¹ Nainggolan, I, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal)", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor. 1 Juni 2018, hal. 68.

¹² Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2020, Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh Ppns Perikanan Di Masa Pandemi Covid-19, <https://kkp.go.id>, diakses pada 25 november 2022 Pukul 16:50 wita.

pendapatan para nelayan yang sudah melaksanakan mekanisme yang baik dan benar dalam penangkapan ikan.¹³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menjadi regulasi utama dalam penegakan hukum di sektor perikanan. Sejatinya, Undang-Undang ini hadir sebagai pengganti UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang dianggap belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan. Kemudian, dianggap pula kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum, serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.¹⁴

Regulasi terbaru dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 di bidang perikanan ini berhasil melahirkan pembentukan Pengadilan Perikanan yang diamanatkan pada Bab XIII Pasal 71 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut. Pembentukan pengadilan

¹³ Widyatmodjo, R. S., & Pujiyono, P, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/pid. sus/prk/2015/pn. amb)", Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Undip, Vol. 5, Nomor 1 Juni 2016, hlm. 2-3.

¹⁴ Poin menimbang huruf (c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

perikanan ini merupakan pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang berada pada lingkungan peradilan umum.¹⁵ Untuk pertama kali Pengadilan Perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Pembentukannya paling lama dua tahun setelah UU Nomor 31 Tahun 2004 disahkan.¹⁶

UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan ini yang sejatinya memiliki tujuan mulia. Namun sayang sekali, tujuan mulia tersebut harus tercederai. Sebab, materi muatan yang mengatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan yang sejatinya bertentangan dengan konstitusi. Permasalahan ini muncul disebabkan karena materi muatan Pasal 71 UU Nomor 31 Tahun 2004 tidak mengindahkan ketentuan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-undang*".

¹⁵ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

¹⁶ *Ibid*

Melihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012, 016, 019/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 sebab, dari segi Teknik perundang-undangan, frasa “diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri.¹⁷ Maka dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jelas bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) karena dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri.¹⁸ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 53 UU tersebut inkonstitusional jika dalam 3 tahun tidak diperbaiki.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut maka lahirlah Pengadilan Tipikor melalui UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Melihat ketentuan tersebut, maka sejatinya susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Pengadilan Perikanan harusnya diatur dalam undang-undang yang terpisah dengan

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012, 016, 019/PUU-IV/2006, hlm. 283.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi. *Op.Cit.*, hlm. 290.

undang-undang perikanan, dalam artian UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seharusnya tidak memuat ketentuan mengenai pembentukan Pengadilan Perikanan. Seharusnya materi muatan Pasal 71 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan tersebut cukup menyebutkan akan dibentuknya Pengadilan Perikanan yang akan diakomodir oleh undang-undang yang terpisah dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Hal ini pun diperkuat pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum, tepatnya pada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus²⁰ yang diatur dengan undang-undang".

Permasalahan pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dijadikan contoh nyata sebagai permasalahan serupa yang dialami oleh Pengadilan Perikanan. Tentunya penyatuan hukum materil dan formil tersebut akan menciptakan akibat hukum, sebab

²⁰ Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

tidak ada aturan yang jelas apakah UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan mengatur tentang perikanan atau Pengadilan Perikanan. Sebagai salah satu contoh nyata atas permasalahan tersebut ialah terletak pada susunan pengadilan dan keanggotaan yang sama sekali tidak termuat di dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Kendati UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sama sekali tidak menyentuh permasalahan tersebut. Padahal, salah satu tujuan perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 ialah untuk mengakomodir kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.²¹ Namun, sangat disayangkan dalam rangka pemberantasan tindak kriminal di sektor perikanan belum berhasil diakomodir dengan baik.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis kemudian mendapatkan masalah hukum yang perlu untuk diteliti. Hal diperlukan guna menciptakan harmonisasi hukum yang jelas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik

²¹ Poin menimbang huruf (c) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Indonesia Tahun 1945. Telah jelas bahwa perlunya pembentukan undang-undang yang baru guna memberikan pemisahan antara Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Pengadilan Perikanan sehingga akan tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang baik. Disamping itu perlu juga ditinjau apa akibat hukum jika terjadi disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang kemudian mendasari Penulis untuk meneliti mengenai tinjauan yuridis pembentukan pengadilan perikanan berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Apakah pembentukan Pengadilan Perikanan telah bersesuaian dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945?
- 2) Bagaimana akibat hukum pembentukan Pengadilan Perikanan yang tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan pembentukan Pengadilan Perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 terhadap Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945
- 2) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika pembentukan Pengadilan Perikanan tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 (studi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini selain diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, namun juga diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi pembaca, setiap individu yang menggeluti bidang hukum tata negara, dan pihak-pihak lain. Maka dari itu manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum serta mampu menambah wawasan bagi pengembangan khazanah setiap individu yang menggeluti bidang hukum secara umum dan bidang hukum tata negara pada sektor pembentukan peraturan perundang-undangan secara khusus. Kemudian, penelitian ini sangat diharapkan mampu menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum tata negara khususnya dalam bidang perancangan undang-undang guna membentuk suatu badan peradilan.

2) Manfaat Praktis

Besar harapan Penulis dalam penelitian ini dapat memberikan masukan serta manfaat kepada individu, masyarakat, atau pihak-pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait hukum tata negara khususnya pada bidang perancangan undang-undang serta implikasi atau akibat hukum. Penulis juga berharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pembentukan sebuah Pengadilan Khusus dilingkup peradilan umum.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran melalui media elektronik dengan mengunjungi beberapa portal pencarian yang ada di Internet, Penulis hanya berhasil mendapatkan beberapa penelitian berupa skripsi dan tulisan yang dimuat dalam jurnal yang mengangkat objek Pengadilan Perikanan. Beberapa penelitian skripsi dan jurnal tersebut antara lain:

- 1) Penelitian skripsi yang berjudul “Urgensi Pembentukan Pengadilan Perikanan Di Provinsi Gorontalo” yang ditulis pada tahun 2020 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo atas nama Mohammad Ilyas Abdullatif. Dalam penelitian skripsi tersebut membahas mengenai apakah peraturan perikanan telah berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka penegakan hukum di sektor perikanan seperti *Illegal Fishing*, dan juga membahas pentingnya pembentukan Pengadilan Perikanan di Provinsi Gorontalo guna memberantas tindak pidana di wilayah perairan Provinsi Gorontalo. Penelitian pada skripsi ini sama-sama membahas terkait Pengadilan Perikanan akan tetapi isu hukum pada penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti pada skripsi penulis. Penelitian skripsi penulis akan membahas mengenai

pembentukan Pengadilan Perikanan yang tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945. Sedangkan pada penelitian skripsi ini membahas betapa pentingnya pembentukan pengadilan perikanan untuk memberantas berbagai tindak pidana disektor Perikanan yang terjadi di wilayah perairan Provinsi Gorontalo. Selanjutnya pada penelitian skripsi ini, membahas mengenai apakah penegakan hukum disektor perikanan pada saat ini sudah berjalan dengan baik. Berbeda dengan penelitian pada skripsi penulis yang akan membahas mengenai akibat hukum yang timbul jika pembentukan Pengadilan Perikanan tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Afrianto Sagita dan Yosua Hamonangan Sihombing pada tahun 2017 dengan judul “Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia”. Tulisan pada Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 6, No. 2 yang diterbitkan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI tersebut, membahas mengenai kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan sebagai akibat dari kompleksnya permasalahan tindak pidana

perikanan dan juga permasalahan koordinasi antar instansi penegak hukum serta belum meratanya pembentukan pengadilan perikanan diseluruh wilayah Pengadilan Negeri. Tentunya dapat dilihat dengan jelas perbedaan antara penelitian pada tulisan tersebut dengan penelitian pada skripsi penulis. Sebab, pada penelitian skripsi penulis akan membahas mengenai bagaimanakah pembentukan Pengadilan Perikanan yang sesuai dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 serta akibat hukumnya jika bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Hidayat pada tahun 2017 yang berjudul “Politik Hukum Pengadilan Perikanan Di Indonesia”. Tulisan pada Jurnal Selat, Vol 4, No. 2 yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, membahas mengenai politik hukum Pengadilan Perikanan dan juga mengagkat permasalahan berupa, apakah Pengadilan Perikanan sudah cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Terlihat begitu jelas pula perbedaan antara penelitian tulisan tersebut dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis

dalam penelitian skripsi ini akan membahas mengenai pembentukan Pengadilan Perikanan yang harus sesuai dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945. Sementara pada penelitian tulisan ini fokus pada efektifitas Pengadilan Perikanan dalam memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang Perikanan.

Penulis telah berhasil memaparkan dengan baik mengenai perbedaan antara penelitian skripsi dan penelitian yang dimuat dalam beberapa jurnal diatas dengan penelitian skripsi Penulis. Telah terlihat dengan jelas bahwa penelitian yang diajukan oleh Penulis memiliki sudut pandang dan konstruksi pemikiran yang berbeda dengan penelitian diatas. Maka, dapat disimpulkan bahwa skripsi yang diajukan oleh penulis ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi keempat asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif, dan berprinsip keterbukaan. Penulis berharap kedepannya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan mampu melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya serta penelitian yang akan datang.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian yang digunakan untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Dapat pula dikatakan sebagai penelitian bahan Pustaka atau data sekunder, dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan Pustaka maka seringkali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.²²

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang tentunya bersangkutan paut dengan isu hukum yang tengah

²² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

dihadapi.²³ Pendekatan ini juga merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.²⁴

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁵

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum pada penelitian hukum

²³ *Ibid*, hlm. 133.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*, hlm. 147

normatif terbagi menjadi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas.²⁷ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sehingga yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

²⁶ *Ibid*, hlm.101.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*.

resmi.²⁹ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁰ Adapun kegunaan dari bahan hukum ini adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoritis dan konseptual. Dengan demikian, dalam proses ini yang harus dilakukan adalah studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku hukum yang terkait, dokumen yang terkait, makalah yang terkait, dan jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan lain sebagainya.³¹ Maka dengan adanya bahan hukum tersier ini, akan sangat membantu penulis dalam melengkapi bahan hukum primer

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*

dan bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.

4) Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan diinventarisasi. Setelah itu, akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sehingga akan memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi sehingga penelitian ini tidak bersifat deskripsi semata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan

Kekuasaan kehakiman dituntut untuk menjadi sebuah kekuasaan yang merdeka. Sebab, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparial adalah salah satu prinsip dalam negara hukum. Kekuasaan Kehakiman yang dikatakan merdeka ada pada hakikat diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu.³² Maka dari itu, untuk menjadi suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka maka memerlukan Lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan tersebut. Sebab, kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan tugasnya memerlukan Lembaga peradilan dan perlu untuk dijamin eksistensinya guna menegakkan hukum dan keadilan.

Adnan Jamal menyatakan, setidak-tidaknya terdapat tiga landasan secara teoritis yang dapat memastikan eksistensi

³² Achmad Edi Subiyanto, 2019, *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman Dan Pengisian Jabatan*, Rajawali Press, Depok, hlm. 38.

Lembaga kekuasaan yudisial atau peradilan itu sendiri, dalam suatu negara hukum yang demokratis konstitusional, yaitu:

- a) Pertama berdasarkan teori konstitusi dan konsep konstitusionalisme, yang dimana dalam suatu negara harus ada distribusi dan pembatasan kekuasaan negara untuk memberi jaminan atau proteksi hak asasi manusia. Kemudian, perlu pula dibentuk institusi-institusi negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Berdasarkan kerangka ini, dibutuhkan eksistensi peradilan yang berfungsi mengawasi jalannya hukum dan pemerintahan agar tidak menyimpangi konstitusi. Dalam konteks ini lembaga peradilan berposisi sebagai pengawal konstitusi.³³
- b) Kedua mengenai teori demokrasi, dalam kehidupan yang demokratis selalu berada dalam negara hukum. Di dalam negara hukum meniscayakan lembaga peradilan sebagai lembaga penegak demokrasi. Lembaga kekuasaan kehakiman (peradilan) merupakan lembaga yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.³⁴
- c) Ketiga berdasarkan teori negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law* eksistensi lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan *conditio sine qua non* negara hukum. Tidak ada negara hukum tanpa lembaga peradilan.³⁵

Kekuasaan kehakiman yang merdeka secara definisi dapat diartikan secara harfiah sebagai berikut. Pertama berasal dari kata “hakim”, yang memiliki arti orang yang mengadili dan

³³ Adnan Jamal, 2009, *Konfigurasi Politik dan Hukum Institusional Judicial Review di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 56-57.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

memberikan keputusan perkara di pengadilan.³⁶ Untuk kata “Kehakiman” diartikan sebagai lembaga peradilan (*Justitia*), urusan hakim dan pengadilan, serta apa saja yang berkaitan dengan permasalahan hukum.³⁷ Selanjutnya, kata “Merdeka” berarti bebas dari perhambatan atau penjajah (suatu wilayah oleh negara asing), tidak terikat atau bergantung kepada orang atau pihak lain.³⁸ Berdasarkan definisi diatas pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan kekuasaan yang mengadili dan memberikan putusan atas suatu perkara hukum di pengadilan, dan dalam menyelenggarakan peradilan harus bebas dari pengaruh pihak lain, baik dari warga negara atau kelompok masyarakat, termasuk dari lembaga negara lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri telah mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Bab IX Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

³⁶ Achmad Edi Subiyanto, *Op. cit*, hlm 46.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

harus dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman lainnya menurut undang-undang.

Peradilan secara definisi, menurut Mr. J. van KAN adalah pekerjaan hakim atau badan pengadilan. Hakim dan pengadilan menurut Mr. J. van KAN adalah badan yang oleh penguasa dengan tegas dibebani tugas untuk memeriksa pengaduan tentang gangguan hak (hukum) atau memeriksa gugatan dan badan itu memberi putusan hukum.³⁹ Hal tersebut, sejati bersesuaian juga dengan apa yang dikatakan oleh Sjachran Basah, yang dimana penggunaan istilah pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan, sedangkan peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum atau “*het rechtspreken*”.⁴⁰ Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga memberikan pengertian dari peradilan itu sendiri, yaitu:

“Kata peradilan terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an”, berarti segala sesuatu yang bertalian –sangkut paut– dengan pengadilan. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan pengertian yang abstrak, yaitu “hal

³⁹ Sudikno Mertokusumo, 2016, *Sejarah Peradilan & Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Cahaya Atma Pustak, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴⁰ Sjachran Basah, 2014, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, hlm. 23-24.

memberikan keadilan”. “hal memberikan keadilan” berarti yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu yang memberikan kepada yang bersangkutan –konkritnya kepada yang mohon keadilan– terhadap apa yang menjadi haknya atau hukumnya. Dalam hal hakim atau pengadilan memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa hak atau hukumnya sehingga selalu dipergunakan atau mendasarkan pada hukum yang berlaku, yang tidak lain berarti melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan putusan. Dengan perkataan lain, peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil.”⁴¹

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa peradilan berkaitan dengan tugas dan fungsi pada pengadilan yaitu, hakim yang menetapkan suatu putusan berdasarkan hukum yang berlaku dan terjadi pada suatu organ kekuasaan negara (badan pengadilan) dalam hal ini kekuasaan kehakiman (*Rechtterlijke Macht* atau *Judiciary*).

2. Pembagian Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan

Kekuasaan kehakiman yang diatur dalam BAB IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pada pasal 24 ayat (2) menyebutkan: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan*

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.3.

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Kemudian Pasal 24 ayat (3) menjelaskan: *"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang"*.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pada Pasal 1 angka 2 dan 3 juga menjelaskan tentang pembagian kekuasaan kehakiman itu sendiri yang dimana menyebutkan sebagai berikut: Pasal 1 angka 2: "Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".⁴² Pasal 1 angka 3: "Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."⁴³ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat dua kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam penegakkan hukum dan keadilan yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tentunya, kedua

⁴² Pasal 1 Angka 2 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴³ Pasal 1 Angka 3 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

kekuasaan kehakiman tersebut dapat mencerminkan sebuah puncak kedaulatan hukum di Indonesia yang berdasarkan pada UUD NRI 1945.⁴⁴

Mahkamah Agung menjadi puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Keempat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung tersebut termuat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- 2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai

⁴⁴ Achmad Edi Subiyanto, *Op. cit*, hlm. 60.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan kehakiman yang selanjutnya. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat terus ditegakkan sebagaimana mestinya.⁴⁶ UUD NRI 1945 telah menyebutkan mengenai Mahkamah Konstitusi tepatnya pada Pasal 24C yang berbunyi:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁴⁷

⁴⁵ Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsultasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 130.

⁴⁷ Pasal 24C UUD NRI 1945.

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan konstitusional dan satu kewajiban konstitusional. Kewajiban tersebut berupa, memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI 1945, sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR, atau sering disebut dengan perkara *Impeachment* yang sering dikenal juga pada negara Amerika Serikat.⁴⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Dan Karakteristik Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah secara jelas memberikan pengaturan tertulis dan secara jelas memuat norma hukum yang mengikat secara umum, serta dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Berangkat dari definisi tersebut dapat

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 131.

⁴⁹ Pasal 1 Angka 2 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

ditarik sebuah karakteristik dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yaitu, norma yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara berwenang, dibentuk melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

C.W.P Ruiters, yang dikenal dalam kepustakaan di Eropa Kontinental, menjelaskan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan atau *wet in materiele zin* ialah mengandung tiga unsur, yaitu norma hukum (*rechtsnorm*); berlaku ke luar (*naar buiten werken*); bersifat umum dalam arti luas (*algemeen- heid in ruime zin*).⁵⁰ Dari ketiga unsur tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:⁵¹

1. Norma hukum, sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa:
 - a) Perintah (*gebod*), adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
 - b) Larangan (*verbod*), adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
 - c) Pembebasan (*vrijstelling*, dispensasi), adalah pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak

⁵⁰ Vica J. E. Saija, "Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Sasi* Vol. 20, No 2, Juli-Desember 2014, hlm. 1-14.

⁵¹ *Ibid*, hlm 5.

melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan;

d) Izin (toestemming), adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.⁵²

2. Norma hukum berlaku keluar. Ruiters berpendapat bahwa, didalam peraturan perundang-undangan terdapat tradisi yang hendak membatasi berlakunya norma hanya bagi mereka yang tidak termasuk dalam organisasi pemerintahan. Norma yang mengatur hubungan antar bagian-bagian organisasi pemerintahan dianggap bukan norma yang sebenarnya, yang hanya dianggap norma organisasi. Oleh karena itu, norma 17 hukum dalam peraturan perundang-undangan selalu disebut “berlaku ke luar”.⁵³

3. Norma bersifat umum dalam arti luas, dalam hal ini terdapat perbedaan antara norma yang umum (algemeen) dan yang individual (individueel), hal ini dilihat dari adreesat (alamat) yang dituju, yaitu ditujukan kepada “setiap orang” atau kepada “orang tertentu”, serta norma yang abstrak (abstract) dan yang konkret (concreet) jika dilihat dari hal yang diaturnya, apakah mengatur peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau mengatur peristiwa-peristiwa yang tertentu.⁵⁴

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum. Maka dari itu, jika kita membahas mengenai hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan politik hukum atau dengan kata lain merupakan bagian

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

dari Politik hukum. Moh. Mahfud MD, mengutip pandangan Padmo Wahjono dalam bukunya yang berjudul, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, yang kemudian ia tuangkan kedalam bukunya Politik Hukum Indonesia menyatakan “politik hukum adalah kebijakan dasar untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk”.⁵⁵

Sejatinya kehadiran dari hierarki ini bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara norma-norma yang ada. Selanjutnya, hierarki ini juga merupakan bagian dari pengamalan asas hukum *lex superiori derogate legi inferiori, lex specialis derogat legi generalis, dan lex posteriori derogat legi priori*.⁵⁶

Hans Kelsen mengkonstruksikan sebuah model mengenai *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of norms* yang banyak dijadikan sebagai referensi konstruksi tata urutan peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Akan tetapi, pandangan Hans Kelsen tersebut harus berada dalam konteks nalar *legal*

⁵⁵ Moh. Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm 49.

⁵⁶ Wicaksono, D.A. “Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, 2013, hlm. 152.

⁵⁷ Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Renggang Education, Tangerang, hlm. 47.

positivism.⁵⁸ Menurut Hans Kelsen, hukum sebagai sesuatu yang murni formil mempunyai sistem norma yang berjenjang atau bertingkat-tingkat membentuk suatu hierarki, yang dimana setiap norma berasal atau bersumber dari norma lebih tinggi yang membentuknya atau memberikan validasi sebagai sumber dari norma yang ada dibawahnya.⁵⁹ Puncak dari hirarki tersebut menurut kelsen adalah suatu norma dasar (*Grundnorm*) yaitu konstitusi.⁶⁰

Gagasan atau teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan *theory von stufenbau der rechtsordnung* yang menyatakan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang dari yang tertinggi hingga yang terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara. Hal ini terjadi karena adanya sifat norma yang berbeda-neda,⁶¹

Pengelompokan tersebut terdiri dari norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesets*), undang-undang formal (*formale gesets*), dan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 48.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 48-49.

⁶¹ Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, PT Kanisius, Depok, hlm. 41.

peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).⁶² Pengelompokan norma tersebut sejatinya menitikberatkan pada kedudukan, ruang lingkup dan fungsi masing-masing norma yang terkait dalam hierarki itu. Selanjutnya, berlandaskan dari teori Hans Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi, mengaitkan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, yang dimana menciptakan struktur tata hukum Indonesia sebagai berikut:

- a) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
- b) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c) *Formell gesetz*: undang-undang.
- d) *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.⁶³

Berdasarkan pada hukum positif yang ada di Indonesia, norma hukum berjenjang ini diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

⁶² Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress, Jakarta, hlm. 250.

⁶³ Ahmad Redi, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

Undang-undang, yang dimana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya terdiri atas:

- A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- B) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- C) Peraturan Pemerintah
- D) Peraturan Presiden
- E) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- F) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, masih terdapat jenis peraturan perundang-undangan yang lainnya selain dari apa yang disebutkan diatas, yakni diatur didalam Pasal 8 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁶⁴

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁶⁵

Adanya mekanisme hierarki peraturan perundang-undangan seperti diatas maka mempunyai konsekuensi yakni semua norma hukum atau peraturan hukum yang ada tidak boleh saling bertentangan maka atau dengan kata lain, undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

⁶⁴ Pasal 8 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶⁵ *Ibid*

3. Validitas Norma Hukum

Atienza menyatakan, bahwa validitas undang-undang dapat dilihat berdasarkan ketentuan bahwa undang-undang harus berlaku umum, abstrak, impersonal, dan permanen.⁶⁶ Kemudian, Hans Kelsen mengemukakan bahwa, hukum itu sah (valid) jika dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior).⁶⁷

Validitas norma hukum tidak dapat dipisahkan pula dengan sifat konstusionalitas suatu undang-undang dari sisi formal. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstusionalitas undang-undang dari sisi formal ditinjau dari sejauh mana undang-undang tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat, oleh institusi yang tepat, dan menurut prosedur yang tepat.⁶⁸ Romi Librayanto dalam disertasinya menyatakan bahwa, validitas merupakan aspek untuk melihat pembentukan hukum. Hal inilah yang dapat membedakannya dengan moral lainnya.⁶⁹ Romi Librayanto juga

⁶⁶ Victor Imanuel W. Nalle, 2013, "Konstruksi Model Pengujian Ex Ante terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, Nomor 3, September 2013, Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 445.

menambahkan dalam disertasinya bahwa, suatu norma hukum dikatakan valid apabila memenuhi beberapa kriteria berikut:⁷⁰

- Dibentuk oleh otoritas/lembaga yang berwenang;
- Materi muatan (materi norma hukum berada pada wadah yang tepat);
- Dibentuk berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.

Romi Librayanto menjelaskan bahwa ketiga kriteria tersebut difokuskan kepada undang-undang. Sebab, “norma hukum” yang dimaksudkan adalah norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, penulis mencoba menjabarkan secara singkat ketiga kriteria tersebut setelah memperhatikan dengan seksama disertasi dari Romi Librayanto tersebut.

A. Lembaga yang Berwenang Membentuk

Romi Librayanto menggunakan berbagai pandangan ahli hukum untuk memberikan penjelasan mengenai lembaga yang berwenang membentuk. Pandangan tersebut diambil dari Hans Kelsen, Allots, Jimly Asshiddiqie, Rachmat Trijo dan Achmad Ruslan. Ahli hukum tersebut sependapat bahwa, lembaga yang

⁶⁷ Romi Librayanto, 2016, *Sistem Norma Hukum Dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum Yang Ideal (Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Di Indonesia)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 90.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 95.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 88.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 96.

berwenang menjadi salah satu tolok ukur mengenai validitas suatu peraturan perundang-undangan. Lebih jelasnya bahwa suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan sah apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang.

B. Prosedur Pembentukan

Penjelasan mengenai prosedur pembentukan, kembali lagi Romi Librayanto menggunakan berbagai pandangan ahli hukum. Romi Librayanto mengambil pandangan dari Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Jimly Asshiddiqie, Rachmat Trijono dan Achmad Ruslan. Pandangan para ahli hukum tersebut mengarah kepada satu kesimpulan. Yaitu, suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan sah apabila dibentuk sesuai mekanisme yang berlaku. Sehingga prosedur pembentukan menjadi salah satu bagian penting untuk menciptakan validitas peraturan perundang-undangan.

C. Materi Muatan

Penjelasan dari materi muatan Romi Librayanto mengutip pula dari beberapa ahli hukum. Romi Librayanto mengambil pandangan dari A. Hamid S. Attamimi, yang menerjemahkan arti dari “het onderwerp” dalam ungkapan Thorbecke “het eigenaardig onderwerp der wet”. A. Hamid S. Attamimi menerjemahkan “materi muatan yang khas dari undang-undang”.

Yakni, materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang dan oleh sebab itu menjadi materi muatan undang-undang. Kemudian, Romi Librayanto mengambil pandangan Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Hans Kelsen, Jimly Asshiddiqie, Rachmat Trijono dan Achmad Ruslan. Pandangan para ahli hukum tersebut mencapai satu kesimpulan bahwa, materi muatan suatu undang-undang menjadi unsur dari validnya suatu peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, materi muatan suatu undang-undang harus memperhatikan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya guna mencapai validitas. Dengan kata lain perlu memperhatikan hirarki yang telah ditetapkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Legalitas

Beberapa literatur menjelaskan bahwa kemunculan konsep asas legalitas dimulai pada zaman dimana hukum belum tertulis ditandai dengan adanya Revolusi Perancis.⁷¹ Pada zaman tersebut kesewenang-wenangan oleh raja atau hakim semakin membuat rakyat menderita akibat berbagai ketidakadilan yang terjadi. Zaman tersebut hukum yang berlaku adalah hukum adat atau kebiasaan

⁷¹ Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 18.

sementara kekuasaan raja bersifat absolut, dan nilai keadilan hanya diukur berdasarkan subjektifitas penguasa sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa.⁷²

Adapula pendapat yang menyatakan bahwa asas legalitas tersebut sejatinya berasal dari ajaran Montesquie yang ditulis dalam bukunya *l'Aspritrn des Lois*, 1748. Ajaran yang paling terkenal yakni, mengenai pemisahan kekuasaan menjadi 3 (tiga) jenis (*trias politica*) mempunyai maksud untuk melindungi hak-hak atau kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.⁷³ Montesquieu berpandangan bahwa, dalam pemerintahan yang moderat kedudukan hakim haruslah terpisah dari penguasa dan harus memberikan hukuman yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum secara harfiah.⁷⁴ Hakim dituntut untuk bertindak hati-hati agar terhindar dari tuduhan tidak adil. Montesquieu bertujuan untuk melindungi individu dari perlakuan sewenang-wenang pihak peradilan arbiter yang pada zaman sebelum Revolusi Perancis menjadi suatu kenyataan yang umum di Eropa Barat.⁷⁵

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*, hlm 9

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

Konsep Asas Legalitas sejatinya, juga tercermin dari Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dengan ajarannya tentang “Fiksi Perjanjian Masyarakat” atau yang lebih dikenal dengan Teori Kontrak Sosial. Dalam tulisannya yang berjudul *Du Contract Social* (1762), Rousseau menggambarkan bahwa pemerintah adalah suatu badan yang terbentuk atas dasar adanya kesepakatan antara warga negara dengan penguasa dalam hubungannya masing-masing yang ditugaskan melaksanakan undang-undang serta menjamin kemerdekaan masyarakat. Kemudian Beccaria di Italia (1764), juga memberikan anjuran agar hukum dapat pula dituangkan dalam bentuk tulisan atau dengan kata lain perlunya hukumn tertulis agar hak asasi manusia dapat terjamin dan membuat terang bagi masyarakat mengenai Tindakan-tindakan terlarang dan yang diharuskan.

Selanjutnya Plato (427-347 SM) dalam bukunya berjudul *Politea* menuliskan model negara yang adil, yakni dengan ada kelompok-kelompok dan tiap kelompok tersebut berbuat sesuai dengan tempat dan tugasnya.⁷⁶ Selanjutnya, dalam bukunya yang berjudul *Nomoi*, Plato juga memberikan penjelasan tentang petunjuk

⁷⁶ Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 12.

pembentukan tata hukum, yaitu peraturan-peraturan yang berlaku perlu tertulis dalam kitab perundang-undangan, sebab jika tidak maka penyelewangan dari hukum yang adil sulit untuk dihindarkan.⁷⁷ Terdapat pula beberapa konsep perlindungan hak-hak warga negara yang tercatat dengan baik dalam sejarah, seperti *Magna Charta* (1215), *Bill of Rights* (1628), *Habeas Corpus Act* (1679), *Declaration des droits de l'homme et de citoyens* (1789), dan *Code Penal* (1791), yang telah memasukkan prinsip-prinsip dalam asas legalitas sebagai bentuk penjaminan Hak Asasi Manusia.⁷⁸

D. Analisis Permasalahan Pertama

Pasal 71 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa, Pengadilan Perikanan adalah Pengadilan Khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang berada pada lingkungan Peradilan Umum.⁷⁹ Melihat ketentuan Pasal 71 undang-undang tersebut, maka dibentuklah Pengadilan Perikanan yang awal pembentukannya hanya terdapat pada lima Pengadilan Negeri. Yaitu: Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.⁸⁰

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 26-32.

⁷⁹ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁸⁰ *Ibid*.

Pengadilan Perikanan yang berada dalam lingkup Peradilan Umum, jika ditinjau dalam konsep kekuasaan kehakiman, maka dibawah tanggung jawab dan kendali Mahkamah Agung. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ketentuan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara*".⁸¹

Akibat Pengadilan Perikanan yang menjadi bagian dari peradilan umum maka, pembentukan Pengadilan Perikanan harus tunduk pada ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945 dan secara khusus pada Pasal 24A ayat 5 UUD NRI 1945 yang berbunyi, "*Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-undang*".⁸²

Hadirnya Pengadilan Perikanan yang didasarkan pada Pasal 71 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tentu saja telah mencedarai amanat konstitusi dan teknik pembentukan peraturan

⁸¹ Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸² Pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

perundang-undangan yang baik. Sebab, dengan adanya frasa “diatur dengan undang-undang” semestinya Pengadilan Perikanan mempunyai undang-undang tersendiri yang terpisah dengan undang-undang tentang perikanan. Agar argumentasi penulis tersebut tidak bersifat asumptif belaka, maka penulis akan memberikan landasan argumentasi penulis mengenai makna dari frasa “diatur dengan undang-undang”.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang berbunyi, *“Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”*, bertentangan dengan pasal 24A ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi *“Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur*

dengan undang-undang".⁸³ MK berpendapat bahwa, dari segi teknik perundang-undangan, frasa "diatur dengan undang-undang" dalam Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 berarti, pembentukan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Dengan demikian MK berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jelas tidak sejalan atau bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) karena dibentuk dengan UU KPK. Kemudian MK juga menyatakan, frasa "diatur dengan undang-undang" juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁴

Berdasarkan putusan MK nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tersebut, penulis sangat sepakat. Sebab frasa "diatur dengan undang-undang" harus diartikan bahwa, perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Penulis kemudian melakukan komparasi antara putusan MK tersebut

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 280-281.

⁸⁴ *Ibid.*

dengan hadirnya Pengadilan Perikanan, yang termuat didalam Pasal 71 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Hasil dari komparasi yang penulis lakukan nyatanya sesuai dengan permasalahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang termuat di dalam UU PTPK. Hal ini berangkat dari putusan MK yang menyatakan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inkonstitusional. Sebab, tidak sejalan atau bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5). Tentunya hal ini juga terjadi pada Pasal 71 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 atau inkonstitusional. Sebab, tidak memperhatikan frasa “diatur dengan undang-undang” dalam pembentukan peraturan perundang-undang. Dengan hadirnya putusan MK nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 telah membantu penulis mengkomparasikan permasalahan pada pembentukan Pengadilan Perikanan.

2. Pendapat Jimly Asshiddiqie Dalam Bukunya Perihal UNDANG-UNDANG

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Perihal UNDANG-UNDANG, tepatnya pada bab VI mengenai prosedur pembentukan undang-undang membagi kedalam 7 jenis pembentukan undang-undang yang diperintahkan oleh UUD NRI 1945.⁸⁵ Ke 7 jenis perintah tersebut telah penulis masukkan kedalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
7 Jenis Perintah Pembentukan Undang-Undang oleh UUD NRI 1945

Diatur dengan undang undang	Diatur dalam undang undang	Ditetapkan dengan undang undang	Disahkan dengan undang undang	Diberikan oleh undang undang	Diatur berdasarkan undang undang	Dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan
1. Pasal 2 ayat (1)	1. Pasal 6A ayat (5)	1. Pasal 23 ayat (1)	Pasal 26 ayat (1)	Pasal 24 ayat (1)	Pasal 18A ayat (2)	Pasal 28 ayat (1)
2. Pasal 6 ayat (2)	2. Pasal 16	2. Pasal 23B				
3. Pasal 11 ayat 3	3. Pasal 17 ayat (4)	3. Pasal 25				
4. Pasal 12	4. Pasal 18 ayat (7)	4. Pasal 25A				
		5. Pasal 28				

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal UNDANG-UNDANG*, PT. Rajagrafindo Persada., Depok, hlm. 186-187.

5. Pasal 15	5. Pasal	6. Pasal 28J				
6. Pasal 18 ayat (1)	18B ayat (2)	ayat (2)				
7. Pasal 18A ayat (1)	6. Pasal					
8. Pasal 18B ayat (1)	20A ayat (4)					
9. Pasal 19 ayat (2)	7. Pasal					
10. Pasal 22A	22B					
11. Pasal 22C	8. Pasal					
12. Pasal 22E	22D ayat (4)					
13. Pasal 23A	9. Pasal 24 ayat (3)					
14. Pasal 23C	10. Pasal 33 ayat (5)					
15. Pasal 23D	11. Pasal 34 ayat (4)					
16. Pasal 23G						
17. Pasal 24A ayat (5)						
18. Pasal 24B ayat (4)						
19. Pasal 24C ayat (6)						
20. Pasal 26 ayat (3)						
21. Pasal 30 ayat (5)						
22. Pasal 31 ayat (3)						
23. Pasal 36C						

Sumber : 2023 (diolah)

Terdapat 44 pasal yang dibagi kedalam 7 jenis perintah oleh UUD NRI 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie dari ke-7 jenis perintah tersebut tidak semua berisi perintah untuk membentuk undang-undang.⁸⁶ Jimly Asshiddiqie menyatakan Yang secara khusus diperintahkan untuk dibentuk dengan undang-undang tersendiri hanyalah pada jenis pertama yaitu, “diatur dengan undang-undang”.⁸⁷ Sementara untuk jenis yang kedua, “diatur dalam undang-undang” berarti materi yang dimaksudkan dapat diatur dalam berbagai undang-undang yang bukan bersifat tersendiri.⁸⁸ Untuk jenis ketiga, keempat dan kelima yaitu menentukan tindakan-tindakan tertentu berupa penetapan, pengesahan, atau pemberian yang dilakukan dengan undang-undang.⁸⁹ Dalam hal ini tidak terdapat perintah untuk membentuk undang-undang akan tetapi hanya untuk menentukan bahwa tindakan-tindakan dimaksud harus dilakukan dengan undang-undang.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan Jimly Asshiddiqie mengenai jenis perintah yang pertama, maka menurut beliau jumlah undang-

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 187.

⁸⁷ *Ibid*.

⁸⁸ *Ibid*.

⁸⁹ *Ibid*.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 187-188.

undang yang secara khusus diperintahkan oleh UUD NRI 1945 hanyalah berjumlah 23 Pasal.⁹¹ Selebihnya dapat disisipkan dalam undang-undang lain, yang tidak perlu tersendiri atau dengan kata lain disinilah esensi dari perintah kedua yaitu “diatur dalam undang-undang”.⁹² Tentunya hal tersebut berbeda dengan rumusan “diatur dengan undang-undang” yang dimana menghendaki adanya undang-undang yang tersendiri.⁹³

Berangkat dari penjelasan Jimly Asshiddiqie tersebut, argumentasi penulis di awal yang menyatakan, Pengadilan Perikanan harus mempunyai undang-undang tersendiri yang terpisah dengan undang-undang tentang perikanan sudah tepat. Mengingat Pengadilan Perikanan yang berada dilingkup peradilan umum, merupakan bagian dari Mahkamah Agung. Menurut penulis, konsekuensi dari Pengadilan Perikanan yang berada dibawah Mahkamah Agung, tentunya harus tunduk pada ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945. Penulis sepakat dengan arti frasa “diatur dengan undang-undang” yang disampaikan Jimly Asshiddiqie. Yaitu, perlunya dibentuk undang-undang tersendiri. Maka, telah jelas bahwa perlu

⁹¹ *Ibid*, hlm. 188.

⁹² *Ibid*, hlm. 189.

⁹³ *Ibid*.

dibentuk undang-undang tentang Pengadilan Perikanan. Sebab, hal tersebut merupakan perintah langsung oleh UUD NRI 1945

3. Keterangan Philipus M. Hadjon dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Philipus M. Hadjon, dalam sidang MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 memberikan keterangannya sebagai ahli secara lisan maupun tulisan atas permintaan pemohon dua dalam persindagan tersebut. Philipus M. Hadjon menyatakan, jika dicermati secara formal maupun substansial dari UU PTPK tersebut maka terlihat dengan jelas Pengadilan Tipikor tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 maupun Pasal 24A UUD NRI 1945.⁹⁴ Sebab, UU PTPK bukan Undang-Undang tentang Pengadilan Tipikor, melainkan Undang-Undang tentang KPK.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, konsideran suatu undang-undang harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Jika melihat konsideran UU PTPK yang di dalamnya terselip Pengadilan Tipikor tidak nampak pertimbangan filosofis,

⁹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 207.

sosiologis, dan yuridis mengenai eksistensi Pengadilan Tipikor.⁹⁵ Padahal Pasal 54 UU PTPK mengatakan “*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum*” yang berarti tunduk pada ketentuan kekuasaan kehakiman yang termaktub didalam pasal 24A ayat (5).

Penulis kemudian melakukan analisis pada UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Didalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terkhusus pada bagian konsideran tidak memasukkan Pasal 24 maupun Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945. Menarik pandangan dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa, dalam Undang-Undang harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sejatinya, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sudah tepat. Sebab, hanya memasukkan konsideran yang berkaitan dengan perikanan.

Permasalahan kemudian hadir ketika, materi muatan dari UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdapat bab khusus Pengadilan Perikanan. Hal inilah yang menjadi permasalahan jika di tinjau dari segi tehnik pembentukan

⁹⁵ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan. Sebab, dari konsideran UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak sesuai dengan materi muatan yang ada didalamnya. Terlebih lagi UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ini juga memuat hukum acara dari Pengadilan Perikanan itu sendiri. Permasalahan ini timbul sebab tidak memperhatikan adanya ketentuan dari Pasal 24A ayat 5 UUD NRI 1945. Jika pembuat undang-undang memperhatikan frasa “diatur dengan undang-undang” maka permasalahan seperti ini tidak akan terjadi. Sebab, jika Pengadilan Perikanan mempunyai undang-undang tersendiri tentunya konsideran undang-undang tersebut akan sesuai dengan materi muatannya.

4. Keterangan Maria Farida Indrati dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Maria Farida Indrati dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 memberikan keterangan secara lisan dan tertulis. Maria Farida Indrati menyatakan bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi, *“Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.”* Mempunyai arti badan-badan

peradilan di bawah Mahkamah Agung, seperti badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer, diatur dengan UU. Sehingga sesuai ketentuan UUD NRI 1945, maka seharusnya setiap pengadilan diatur dengan undang-undang tersendiri.⁹⁶

Maria Farida Indrati menambahkan bahwa dari bahasa hukum, menurut pakar bahasa Indonesia apabila dikatakan "dengan undang-undang" itu artinya dibuatkan undang-undang tersendiri atau harus dengan suatu undang-undang tersendiri.⁹⁷ Sehingga, jika ada pihak yang mengajukan *judicial review* atas suatu undang-undang yang bertentangan dengan Pasal tersebut maka MK berwenang untuk mengujinya.

Penulis sependapat dengan yang disampaikan Maria Farida Indrati dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tersebut. Sebab, sudah sangat jelas dari segi bahasa undang-undang, frasa "diatur dengan undang-undang" berarti mempunyai undang-undang tersendiri atau harus dengan suatu undang-undang tersendiri. Argumentasi

⁹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 232

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 229.

penulis bahwa, Pengadilan Perikanan harus mempunyai undang-undang tersendiri yang terpisah dengan undang-undang tentang perikanan sudah semakin kuat. Terlebih pandangan penulis ini dilandasi pula dengan pandangan Maria Farida Indrati tersebut.

Landasan argumentasi yang kuat telah berhasil penulis berikan. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam proses pembentukannya, tidak memperhatikan bunyi Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945. Maka dari itu pembentukan UU Perikanan tidak bersesuaian dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945. Sejalan dengan hal tersebut maka dapat dipastikan pembentukan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bertentangan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.

Penulis telah memaparkan pada tinjauan pustaka bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan hierarki⁹⁸ yang bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara norma-norma yang ada. Hans Kelsen dalam teorinya

⁹⁸ Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU P3).

stufenbau des recht atau *the hierarchy of norms* memaknai sebuah hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum atau validasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹⁹
- 2) Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰⁰

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3) telah membagi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁹⁹ Achmad Ruslan, *Op. cit.* hlm 49.

¹⁰⁰ *Ibid*

- c) Peraturan Pemerintah
- d) Peraturan Presiden
- e) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- f) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7 ayat (2) UU P3 pada dasarnya menyatakan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hirarki pada ayat (1). Maka dari itu UUD NRI 1945 menjadi puncak hukum tertinggi dalam sistem hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

UUD NRI 1945 sebagai puncak hukum tertinggi berdasarkan hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentunya harus menjadi acuan ketika hendak membentuk undang-undang yang ada dibawahnya agar tidak bertentangan. Hal ini pun sesuai dengan pemaknaan teori *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of norms* yang digagas oleh Hans Kelsen. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tentunya telah menyalahi sistem hirarki yang telah diatur oleh UU P3 tersebut, sebab tidak memperhatikan ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945. Dalam hal ini sejalan pula dengan asas hukum *lex superiori derogat legi*

inferiori (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).

Penulis juga mencoba mengacu pada disertasi Romi Librayanto pada bagian validitas norma hukum. Beliau membagi kedalam tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu norma hukum untuk dinyatakan valid atau sah. Norma hukum yang dimaksud dalam disertasi Romi Librayanto adalah undang-undang. Ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰¹

1. Lembaga yang Berwenang Membentuk
2. Prosedur Pembentukan
3. Materi Muatan

Melihat kasus yang terjadi, maka UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak memperhatikan validitas norma hukum. Tujuan dari validitas norma hukum ini merupakan aspek penting melihat pembentukan suatu undang-undang atau moral hukum. Hal inilah yang kemudian dapat membedakannya dengan moral lainnya. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dari segi lembaga yang berwenang membentuk sudah tepat. Karena, UU Nomor 31 Tahun

¹⁰¹ Romi Librayanto, *Op.cit.* hlm. 97-100.

2004 tentang Perikanan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga negara legislatif. Yaitu, lembaga negara yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Namun, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam pembentukannya, tidak memperhatikan prosedur pembentukan dan materi muatan. Sudah sangat jelas bahwa, prosedur pembentukan dan materi muatan adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan valid. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak memperhatikan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945, dalam prosedur pembentukannya. Sebagai akibat dari tidak diperhatikannya Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 dalam proses pembentukannya, maka menyebabkan materi muatan yang tidak sesuai pula dengan undang-undang yang hendak dibuat.

Ketidakpatuhan terhadap asas legalitas juga menjadi masalah, dalam pembuatan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penulis menarik konsep asas legalitas dari Plato (427-347 SM). Dalam bukunya yang berjudul *Politeia* menjelaskan bahwa model negara yang adil, yakni dengan adanya kelompok-kelompok

dan tiap kelompok tersebut berbuat sesuai dengan tempat dan tugasnya.¹⁰²

Konsep asas legalitas dari Beccaria, yang menyatakan bahwa hukum perlu dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain perlunya hukum tertulis agar hak asasi manusia dapat terjamin dan membuat terang bagi masyarakat, mengenai tindakan-tindakan terlarang dan yang diharuskan.¹⁰³

Napas dari konsep asas legalitas ini menyatakan, apa yang telah tertulis dan disepakati menjadi hukum tertinggi disuatu negara tersebut maka harus dilaksanakan.¹⁰⁴ Hal ini lah yang juga tercermin dari Jean Jacques Rousseau (1712-1778) . Ajarannya tentang “Fiksi Perjanjian Masyarakat” atau yang lebih dikenal dengan Teori Kontrak Sosial. Teori tersebut dituangkan dalam tulisannya yang berjudul *Du Contract Social* (1762). Rousseau menggambarkan bahwa, pemerintah adalah suatu badan yang terbentuk atas dasar adanya kesepakatan antara warga negara dengan penguasa. Kesepakatan ini, merupakan dalam bentuk hubungannya masing-masing yang

¹⁰² Putera Astomo, *Loc.cit.*

¹⁰³ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

¹⁰⁴ *Ibid*

ditugaskan melaksanakan undang-undang, serta menjamin kemerdekaan masyarakat.¹⁰⁵

Keberadaan dari asas legalitas inilah yang kemudian tidak diindahkan oleh UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebab tidak mengindahkan isi dari Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 yang telah tertuliskan dengan begitu baiknya dan merupakan hukum tertinggi yang telah disepakati bersama. Sehingga menyebabkan suatu kelompok yang tidak bekerja pada bidangnya, sebab UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan hadir untuk permasalahan perikanan di Indonesia bukan untuk menghadirkan suatu badan peradilan yang baru.

¹⁰⁵ *Ibid*